



Isu dan Permasalahan

Minggu ini di media massa kembali muncul berita tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren (ponpes) di Jakarta Timur, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Banjar. Sebelumnya, kasus kekerasan seksual juga telah terjadi di beberapa ponpes sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus Pencabulan di Pesantren

Pesantren/Lokasi	Korban	Sumber
Kec. Duren Sawit Jakarta Timur (Januari 2025)	5 orang	msn.com, 16 Januari 2025
Ds Pagak, Desa Cengklok, Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (Januari 2025)	2 orang	tribunnews.com, 16 Januari 2025
Kota Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan (Januari 2025)	20 orang	beritasatu.com, 16 Januari 2025
Ponpes di Kec. Pringgarata, Lombok Tengah (Januari 2025)	3 orang	beritasatu.com, 7 Januari 2025
Ponpes Kecamatan Simbang, Kab. Maros, Sulawesi Selatan (Desember 2024)	20 orang	sulsel.suara.com, 5 Desember 2024
Ponpes Bani Ma'mun Kobak, Kampung Badak, Desa Gembor Udik, Kec. Cikande, Kab. Serang (Desember 2024)	1 orang (hingga hamil)	radarbanten.co.id, 1 Desember 2024
Ponpes Sri Muslim Mardatillah, Jambi (Oktober 2024)	12 orang	detik.com, 29 Oktober 2024
Ponpes di Karangbahagia, Kab. Bekasi, (Februari, Maret, dan Agustus 2020)	3 orang	cnnindonesia.com, 28 September 2024
Ponpes di Sakra Timur, Lombok Timur, NTB (Mei 2023)	41 orang	lombok.tribunnews.com, 14 Januari 2025

sumber: diolah.

Dari beberapa kasus yang terdapat pada Tabel 1, korban kekerasan seksual tidak hanya santri perempuan, melainkan juga santri laki-laki. Sebagaimana jenis kekerasan seksual lainnya, terdapat relasi kuasa antara korban dan pelaku. Oleh karena itu dalam beberapa kasus korban tidak segera melaporkan kasusnya karena pelaku adalah orang-orang yang memiliki kuasa (guru mengaji, pimpinan ponpes, pemilik ponpes, dan anak pemilik ponpes). Terlebih sebagian besar korban masih di bawah umur. Sebagian korban hanya berani menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman sepondok, sebagian lain melaporkan kepada orang tuanya, yang kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Apabila melihat beberapa kasus kekerasan seksual di ponpes yang telah diproses oleh kepolisian, sebagian besar pelaku dikenakan pasal persetubuhan terhadap anak atau pelecehan seksual fisik terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Belum ada penyidik yang menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam UU TPKS, kekerasan seksual terhadap anak antara lain diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c (persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak); Pasal 6 huruf c (pidana bagi orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul); dan Pasal 15 ayat (1) yang menambah 1/3 hukuman pidana jika kekerasan seksual dilakukan terhadap anak.

Atensi DPR

Baik aspek pencegahan maupun aspek penanganan diperlukan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi di ponpes. DPR RI melalui Komisi VIII dapat berperan dalam aspek pencegahan dengan meminta Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk melakukan sosialisasi UUPA dan UU TPKS kepada semua aktor di lingkungan pesantren, terutama kepada santri agar mereka memahami dengan baik mengenai isu kekerasan seksual dan dapat menjaga diri mereka dari tindak kekerasan seksual. Terkait dengan aspek penanganan, melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII dan Komisi III DPR RI perlu meminta penjelasan kepada Pemerintah mengenai:

- implementasi UU TPKS kepada Kemen PPPA;
- penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren kepada Kementerian Agama.

Sumber

beritasatu.com, 7 dan 16 Januari 2025;
 cnnindonesia.com, 28 September 2024;
 detik.com, 29 Oktober 2024;
 kompas.com, 15 Januari 2025;
 lombok.tribunnews.com, 14 Januari 2025;
 msn.com, 16 Januari 2025;
 radarbanten.co.id, 1 Desember 2024;
 sulsel.suara.com, 5 Desember 2024; dan
 tribunnews.com, 16 Januari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making